



PUTUSAN

Nomor 0300/Pdt.G/2014/PA.Bjr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Jasa Lainnya, bertempat tinggal di Kota Banjar dalam hal ini memberi kuasa kepada RISWAN KUSWSANDI, S.H. dan EDI KURNIADI, S.H.,M.H., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Muhammad Hamim No.593 Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 406/K/IV/2014, tanggal 08 April 2014, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal terakhir di Kota Tasikmalaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 April 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan nomor 0300/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 08 April 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxx di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal xxx;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik tolak atas Penggugat sebagai berikut : 1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3.



Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu, 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya tersebut enam bulan lamanya;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis (qobla dukhul);
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal bulan Desember 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan Desember 2013 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang dimana Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat yang sampai sekarang sudah mencapai 3 bulan lamanya tanpa alasan yang sah sehingga Penggugat dibiarkan dan tanpa nafkah sedangkan Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;
7. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada hasilnya;
8. Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menanggung beban akibat berpisah dan dibiarkan oleh Tergugat sehingga untuk kehidupan sehari-hari Penggugat sudah sangat madharat / menderita;
9. Bahwa keadaan rumah tangga tersebut diatas Penggugat sudah tidak ridho dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sangat madharat baik lahir maupun bathin sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya point 2 dan 4 sehingga syarat taklik talak telah terpenuhi dan sebagai akibat dari hal tersebut Penggugat sanggup membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;



3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas tertanggal 07 Mei 2014 dan 11 Juni 2014 Nomor 0300/Pdt.G/2014/PA.Bjr yang dibacakan di depan sidang serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK xxx tertanggal xxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harianlepas, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sudah 6 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan suami istri atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama ditinggal oleh Tergugat, Penggugat tetap taat seperti layaknya istri yang baik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Ling. Sukarame, Mekarsari;
- Bahwa sepengetahuan saksi akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sudah 7 bulan Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Tasikmalaya;



- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan suami istri atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama ditinggal oleh Tergugat, Penggugat tetap taat seperti layaknya istri yang baik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memenuhi syarat jatuhnya talak Tergugat, pihak Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang dinilai oleh majelis telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling bersesuaian, yaitu sejak 6-7 bulan yang lalu Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi Penggugat bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat padahal Penggugat dalam keadaan taat, sehingga kesaksian tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dalil yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mengemukakan sejak menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul), dan sejak Desember 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi kedua saksi Penggugat tidak ada yang mengetahuinya, sehingga majelis berpendapat bahwa dalil ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi karena



alasan atau alasan-alasan, dengan demikian majelis berpendapat bahwa meskipun tidak semua alasan yang dikemukakan Penggugat terbukti, akan tetapi Penggugat telah dapat membuktikan alasan lainnya yaitu Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat selama 6 bulan secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Tergugat telah melanggar sighth taklik angka 2 (dua) dan 4 (empat) yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, sehingga dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan dalil fiqih yang termuat dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362 :

فاذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila suami menggantungkan tholaknya atas suatu syarat, maka jatuhlah tolaknya itu jika syaratnya telah ada"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 116 hurup (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (H. MAMAN bin KAHPI) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Dra. ATIN HARTINI sebagai ketua majelis, ELIS MARLIANI, S.Ag. dan ANA FAIZAH, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. YEYEN HERYANI sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. ATIN HARTINI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

ttd

ELIS MARLIANI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ANA FAIZAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. YEYEN HERYANI

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	265.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	356.000,-

Catatan : Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak
tanggal